

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah paradigma sentralisasi pemerintahan ke arah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab kepada daerah. Penetapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah mengakibatkan terjadinya perubahan kewenangan pemerintah pusat dan daerah yang berimplikasi pada perubahan beban tugas dan struktur organisasi. Widjaja (2017:20) mengatakan bahwa berbagai masalah penyelenggaraan yang muncul harus menjadi perhatian dan perlu dianalisis serta diantisipasi agar penyelenggara otonomi daerah dapat berjalan dengan baik, efisien, dan efektif untuk memberikan pelayanan kepada publik. Dalam menjalankan pengelolaan pemerintahan daerah harus disertai dengan tanggung jawab publik sehingga memenuhi harapan masyarakat di daerah. Otonomi daerah semakin dituntut dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kesejahteraan umum. Tujuan utama otonomi daerah adalah meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Selaras dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa tujuan utama dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Pemerintah berupaya untuk mencapai tujuan tersebut dengan memberlakukan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 yang direvisi dengan UU No.23

Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah wewenang kepada pemerintah daerah untuk dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Wewenang yang diserahkan berupa seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta serta kewenangan lain.

Pembentukan undang undang tersebut dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pendanaan tersebut meliputi prinsip money follows function, yang bermakna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintah. Wujud dari perimbangan keuangan tersebut adalah adanya dana perimbangan yang berasal dari pusat. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain berasal dari dana perimbangan, pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi daerah yang dimilikinya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dijadikan sumber pendapatan daerah. PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil

pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Ferdiansyah, Deviyanti dan Pattisahusiwa, 2018). Putra dan Dewi (2016) menyatakan bahwa Dana perimbangan dibedakan menjadi tiga yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH), dimana DAU bertujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah dalam rangka desentralisasi dan menutup celah fiskal yang bertujuan meningkatkan potensi daerah, DAK bertujuan membiayai kebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan daerah dan prioritas nasional, DBH adalah dana dari APBN kepada daerah berdasarkan potensi yang dimiliki daerah untuk dikembangkan. Suryaningsih (2015) menambahkan bahwa otonomi daerah mendorong kabupaten/kota untuk memaksimalkan potensi daerahnya untuk kesejahteraan masyarakat

Tujuan utama dari pengelolaan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, pemerintah daerah akan berusaha yang terbaik agar dapat mencapai tujuan tersebut. Penilaian tentang tingkat kesejahteraan masyarakat dapat di analisis dengan indeks pembangunan manusia. Masyarakat dengan IPM yang tinggi pada suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi. Indeks pembangunan manusia merupakan suatu proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Aspek yang paling penting yaitu dapat dilihat dari usia yang panjang dan sehat, tingkat pendidikan serta standar hidup layak (UNDP).

Sejak tahun 1990, perkembangan tingkat kualitas hidup manusia (indeks IPM) di seluruh dunia diteliti dan laporannya diterbitkan dalam buku laporan pembangunan manusia (*Human Development Report/HDR*) oleh UNDP. Sesuai dengan hasil laporan UNDP Indonesia menempati peringkat ke-111 dari 189 negara. Peringkat Indeks Pembangunan Manusia tahunan dihitung menggunakan tiga kategori: kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Sedangkan, di kawasan ASEAN, Indonesia menempati urutan ke-6. Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan dengan Filipina, Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura yang berada di peringkat pertama (UNDP, 2019). Banyak negara berkembang, salah satunya Indonesia berkembang yang mencapai pertumbuhan ekonomi (indeks IPM), namun gagal mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi (sumber: [www.investordailyindonesia.com](http://www.investordailyindonesia.com)). Hal ini didukung juga oleh pernyataan Kepala BPS, Suhariyanto, (2019) mengatakan IPM Indonesia berhasil meningkat karena empat indikator yang menjadi toak ukur indeks tersebut mengalami peningkatan pencapaian. Pertama, indikator umur harapan hidup atau rata-rata usia tertua masyarakat meningkat dari 71,06 tahun menjadi 71,2 tahun. Kedua, indikator harapan lama sekolah turut meningkat dari 12,85 tahun menjadi 12,91 tahun. Ketiga, rata-rata lama sekolah naik dari 8,1 tahun menjadi 8,17 tahun. Kenaikan indikator lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah, meski tingkat lama sekolah tidak merata di semua tingkatan pendidikan. Terlebih salah satu faktor penentu kemiskinan adalah tingkat pendidikan (Zahida,dkk, 2020). Keempat, tingkat standar hidup layak atau pendapatan per kapita juga meningkat dari Rp10,66 juta per tahun menjadi Rp

11,06 juta per tahun. Tingkat pendapatan menentukan IPM karena mempengaruhi tingkat daya beli, konsumsi, hingga pemenuhan gizi masyarakat. Kendati IPM berhasil meningkat, namun ia menggarisbawahi kondisi pembangunan manusia di Indonesia masih “jomplang” atau belum merata di masing-masing Provinsi, kabupaten, hingga kota. Hal ini tak lepas dari pertumbuhan keempat indikator yang berbeda-beda. Selain itu, adapula faktor program pengembangan pembangunan manusia yang tidak sama di masing-masing daerah (Sumber: [www.CNNIndonesia.com](http://www.CNNIndonesia.com)).

Sama halnya dengan yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut Arief Budi Santoso, (2019) mengungkapkan ketimpangan di bidang ekonomi di Sumatera Utara antara bagian barat dan timur masih sangat terasa. Ketimpangan pergerakan ekonomi tersebut diakibatkan oleh pantai timur lebih menarik dibanding pantai barat, termasuk dari pulau Nias. Menurutnya, ketimpangan perekonomian tersebut berkorelasi positif dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut tercermin dari semakin rendahnya tingkat konsentrasi kegiatan ekonomi yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat yang semakin rendah. Sehingga presentase penduduk miskin masih terkonsentrasi di zona kepulauan yang memiliki pangsa ekonomi yang paling rendah. Selanjutnya dikutip dari artikel [bisnis.com](http://bisnis.com) bahwa indeks pembangunan manusia di kota Medan kontras dengan kota lainnya. Kota Medan mencapai indeks pembangunan manusia (IPM) tertinggi di Sumatera Utara pada 2018 dengan 80,65 namun kabupaten Nias Barat hanya sebesar 60,42.

Mengapa kesejahteraan Masyarakat diangkat dalam penelitian ini, hal itu karena Kesejahteraan Masyarakat yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia selalu menjadi fokus di setiap periode pemerintahan. Hendaknya pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia bisa berjalan beriringan. Dan menurut berita yang dikutip dari Detik.com (2019) yang menyatakan bahwa masa ini merupakan masa Pembangunan Manusia jilid dua. Capaian pembangunan manusia di era Kabinet Kerja Jilid satu seharusnya menjadi modal awal bagi kabinet Kerja Jilid dua agar Indeks Pembangunan terus meningkat semakin hari dan penduduk Indonesia kehidupannya semakin layak dan sejahtera

Widjaja (2017:56) menyatakan bahwa kenyataan yang ada menunjukkan bahwa pemasalahan maupun sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia setiap daerah kabupaten/kota berbeda-beda satu sama yang lainnya. Perbedaan potensi sumber daya tersebut dapat menjadi penyebab terjadinya kesenjangan pembangunan pada masing-masing daerah. Arif (2018) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan yang tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggungjawab, serta sesuai dengan peraturan perundangan merupakan salah satu tolok ukur dalam menilai keberhasilan kinerja pemerintah daerah dalam penerapan otonomi daerah. Penerapan otonomi daerah ini bertujuan memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah setempat dalam menggali potensi serta menentukan alokasi sumber dayanya ke dalam belanja daerah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerahnya.

Karena penetapan otonomi daerah tersebut, pemerintah mempunyai beberapa kewajiban atau wewenang dalam menjalankan pemerintahannya yaitu

salah satunya yaitu mengalokasikan dan mengelola pendapatan daerah dalam pendanaan pembangunan daerah, dan pemerintah daerah juga mempunyai kewenangan dalam menentukan arah dan alokasi belanja daerah yang dilakukan agar dapat mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah daerah berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kewajiban itu bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerahnya yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya keuangannya secara optimal, melalui indikator kinerja keuangan daerah berupa kemandirian, efektifitas dan efisiensi yang baik (Azwar dan Subekan, 2014).

Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dalam laporan keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah tiap tahunnya. Kinerja keuangan yang baik dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah (Purbadharmaja,dkk, 2019). Menurut Puspaningsih dan Aryani (2016) terdapat cara lain dalam menilai kinerja keuangan daerah selain melihat laporan keuangan pemerintah daerah yaitu melakukan analisa ke dalam rasio-rasio keuangan yang akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kinerja dari pemerintah daerah dalam upaya mensejahterakan masyarakatnya. Rasio yang dapat menggambarkan kinerja pemerintah daerah adalah berdasarkan pendapatan, yaitu rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan daerah, sedangkan berdasarkan belanja daerah rasio yang dipakai yaitu rasio efisiensi keuangan daerah dan rasio keserasian alokasi belanja modal. Kualitas kinerja keuangan juga menunjukkan bagaimana daerah merealisasikan dana yang dianggarkan secara efektif dan efisien.

Dalam perspektif teori, desentralisasi akan mendekatkan pemerintah kepada konstituennya (masyarakat), sehingga dalam sistem pemerintahan yang desentralistik diharapkan tercipta efisiensi dan efektifitas dalam perekonomian. Pembangunan daerah sebagai bentuk implementasi konsep pemerataan dan keadilan sosial dalam pemerintahan desentralistik, diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat di daerah tersebut (bottom up), dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang tersedia. menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah sepadan dengan besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom (Azwar dan Subekan, 2014)

Penilaian kinerja pengelolaan keuangan dilakukan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pembangunan dan pelayanan publik berkaitan dengan alokasi pengeluaran pemerintah dalam bentuk pengeluaran modal diantaranya tanah, peralatan, bangunan, jalan, saluran air dan belanja fisik lainnya (Sukarmi dan Budiarsih, 2016).

Mok dan Wu (2013) di China yang menyatakan bentuk modal mempengaruhi kesejahteraan masyarakat maka itu untuk mendorong pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah perlu memberikan porsi yang lebih besar pada belanja modal dalam komposisi belanja daerah. Belanja modal yang disebut juga belanja pembangunan, mempunyai dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin besar alokasi belanja modal berarti pemerintah semakin serius dalam membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat (Gerungan,dkk, 2015). Helmi dan Susilo ( 2015) menyatakan belanja modal merupakan bagian dari belanja daerah yang dapat memberikan dampak pada

kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dianggarkan. Belanja modal berfungsi sebagai pemicu dan pemelancar terlaksananya pembangunan ekonomi daerah dengan baik sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat lebih cepat yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Beberapa penelitian tentang kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah Swandewi (2014) yang menyatakan bahwa Kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat; terhadap kesejahteraan masyarakat yang diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia. Lalu ada penelitian Hamid (2018) yang menyatakan efektivitas keuangan pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat namun berbeda dengan penelitian dari Khairudin, dkk (2019) yang menyatakan bahwa efektivitas keuangan daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian yang dilakukan Harnanto (2016) yang menyatakan efisiensi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat yang diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia. Namun berbeda dengan penelitian Harliyani&Haryadi (2016) yang menyatakan efektivitas PAD dan efisiensi PAD tidak signifikan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Berdasarkan penelusuran terdapat kekurangan dan kelebihan dari masing-masing penelitian. Kelebihan yang pertama adalah penelitian sebelumnya yaitu indikator untuk mengukur variabel kinerja keuangan daerah lebih bervariasi, kelebihan yang kedua yaitu cakupan wilayah yang diteliti di penelitian

sebelumnya lebih luas, dan kelebihan yang ketiga yaitu jangka periode sampel yang diteliti lebih lama sehingga bisa mempresentasikan hasil yang lebih akurat. Sedangkan kekurangannya adalah yang pertama yaitu peneliti menggunakan sampel-sampel dengan periode yang sudah lama.

Penelitian ini adalah penelitian replikasi dari Khairudin, dkk (2019) dengan judul Kinerja Keuangan Dan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Daerah di Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah :

1. Peneliti hanya menggunakan tiga rasio yang untuk mengukur kinerja keuangan daerah yang terdiri dari Kemandirian, efektifitas dan efisiensi. Hal ini didukung oleh Azwar dan Subekan (2014) yang menyatakan bahwa Kemandirian, efektifitas dan efisiensi sebagai indikator kinerja keuangan daerah (APBD) menjadi media aktualisasi fungsi pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang pro-rakyat dalam bentuk penyediaan public services yang dibutuhkan masyarakat, menjalankan fungsi alokatif distributif, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti menggunakan indikator tingkat rasio kinerja keuangan daerah, yang diwakili oleh rasio kemandirian, efektifitas dan efisiensi keuangan daerah.
2. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak dari belanja modal sebagai variabel moderating. Menurut Nugroho dan Rohman (2012), Belanja modal yang besar berarti banyaknya sarana dan infrastruktur yang di bangun. Semakin banyak pembangunan di suatu daerah yang di lakukan akan meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan daerah. Sesuai dengan logika, semakin banyak sumber yang menghasilkan maka hasilnya akan

semakin banyak, Penelitian sebelumnya oleh Arini (2016) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat yang diproksikan dalam Indeks Pembangunan Manusia. Tepatnya pengalokasian belanja modal seperti pembenahan infrastruktur daerah serta fasilitas umum yang memadai akan meningkatkan kualitas dan kuantitas serta meningkatkan produktivitas daerah, pendapatan masyarakat dan pada akhirnya akan meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM). Hal ini juga didukung oleh penelitian dari Sari (2016) yang menyatakan bahwa Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan pada Peningkatan IPM Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Hal ini berarti, semakin meningkat belanja modal, maka peningkatan Indeks Pembangunan Manusia juga meningkat. Terjadinya peningkatan disebabkan oleh pengalokasian Belanja Modal telah dimanfaatkan dengan tepat sehingga kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik.

Pemerintah daerah merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat dalam mencapai tujuan nasional yaitu mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

Dengan adanya otonomi daerah membuat daerah memiliki wewenang dan kewajiban menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik yang baik sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Berlakunya desentralisasi fiskal membuat pemerintah daerah memiliki wewenang yang luas terhadap pengelolaan keuangan daerahnya. Pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat ditunjukkan dengan kondisi kinerja keuangan daerah yang baik pula. Kinerja keuangan yang baik akan memacu atau mempercepat peningkatan kesejahteraan

masyarakat di daerahnya. Terlebih jika pemerintah daerah harus melakukan aktivitas pembangunan yang berkaitan dengan program-program untuk kepentingan publik dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi melalui belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk membuktikan secara empiris pengaruh kinerja keuangan berupa rasio kemandirian keuangan daerah, efektivitas keuangan daerah dan efisiensi keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat yang diproksikan dengan IPM, serta moderasi belanja modal pada setiap rasio kinerja keuangan daerah tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka peneliti akan mengangkat dan membahas permasalahan dengan judul **“Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat dengan Belanja Modal sebagai Variabel Moderating”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka identifikasi masalah penelitian adalah :

1. Mengapa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak merata di Indonesia, salah satunya di provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana pemerintah daerah mengelola potensi-potensi sumber daya yang ada di daerahnya masing-masing agar tercapai kesejahteraan masyarakat?
3. Otonomi daerah membuat daerah mempunyai wewenang dan kewajiban menggunakan sumber daya yang dimiliki dan mengelola keuangannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

4. Pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat ditunjukkan dengan kondisi kinerja keuangan yang baik pula.
5. Kinerja keuangan pemerintah yang baik dapat meningkatkan belanja modal pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi masyarakat.
6. Besarnya belanja modal yang dikeluarkan untuk pelayanan publik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka penelitian ini hanya terbatas pada masalah yang menyangkut “Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat dengan Belanja Modal sebagai Variabel Moderating di Kota/Kabupaten di Sumatera Utara tahun 2016-2018”

Kinerja keuangan daerah terdiri dari beberapa indikator seperti Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah, Rasio Aktivitas (Rasio Keserasian), *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*, Rasio Pertumbuhan tetapi penulis batasi hanya Rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas keuangan daerah dan rasio efisiensi keuangan daerah.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diidentifikasi diatas, dapat dirumuskan masalah yang mempengaruhi penelitian ini adalah:

1. Apakah kinerja keuangan pemerintah berupa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat?
2. Apakah kinerja keuangan pemerintah berupa rasio efektivitas keuangan daerah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat?

3. Apakah kinerja keuangan pemerintah berupa rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat?
4. Apakah kinerja keuangan pemerintah berupa rasio kemandirian keuangan daerah, efektivitas keuangan daerah dan Efisiensi keuangan daerah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat?
5. Apakah belanja modal memoderasi pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat?
6. Apakah belanja modal memoderasi pengaruh efektivitas keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat?
7. Apakah belanja modal memoderasi pengaruh efisiensi keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh bukti empiris apakah kinerja keuangan pemerintah berupa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
2. Untuk memperoleh bukti empiris apakah kinerja keuangan pemerintah berupa rasio efektivitas keuangan daerah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
3. Untuk memperoleh bukti empiris apakah kinerja keuangan pemerintah berupa rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

4. Untuk memperoleh bukti empiris apakah kinerja keuangan pemerintah berupa rasio kemandirian keuangan daerah, efektivitas keuangan daerah dan Efisiensi keuangan daerah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
5. Untuk mengetahui moderasi belanja modal dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel kemandirian keuangan daerah pada kesejahteraan masyarakat.
6. Untuk mengetahui moderasi belanja modal dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel Efektivitas keuangan daerah pada kesejahteraan masyarakat.
7. Untuk mengetahui moderasi belanja modal dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel Efisiensi keuangan daerah pada kesejahteraan masyarakat.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai kalangan, yaitu:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil dari penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi mengenai kinerja keuangan dampaknya terhadap pemerintah yang bersangkutan dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Bagi Pemerintah Pusat.

Hasil penelitian bermanfaat untuk memberikan informasi mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Selain itu, hasil dapat juga digunakan sebagai evaluasi pengalokasian dana perimbangan khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) yang sudah diberikan kepada pemerintah daerah. Serta dalam pengambilan keputusan yang sesuai agar daerah dapat mencapai tujuan negara yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang terukur dari peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

3. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kinerja dari pemerintah daerah sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pemerintahan.

4. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini bermanfaat untuk memberikan manfaat bagi penelitian lanjutan dan dapat menjadi rujukan dalam penelitian selanjutnya mengenai kinerja pemerintah dan kesejahteraan masyarakat.